



**PUTUSAN**

Nomor: 0119/Pdt.G/2019/PA.TL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek setelah memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Jalan - Kelurahan - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M e l e w a n

**TERMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan - Surabaya, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;

**TERMOHON II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan - Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Hlm.1 dari 6 hlm..Put.No.0119/Pdt.G/2019/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0119/Pdt.G/2019/PA.TL mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1958 orangtua Pemohon dan Termohon yang bernama ORANG TUA PEMOHON DAN TERMOHON telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut orangtua Pemohon dan Termohon yang bernama ORANG TUA PEMOHON DAN TERMOHON berstatus jejaka dan isteri Pemohon berstatus perawan;
3. Bahwa pada saat pernikahan antara ORANG TUA PEMOHON DAN TERMOHON tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan ORANG TUA PEMOHON DAN TERMOHON tersebut dan antara ORANG TUA PEMOHON DAN TERMOHON masih menjadi suami isteri dan belum pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;
5. Bahwa setelah menikah orangtua Pemohon dan Termohon yang bernama ORANG TUA PEMOHON DAN TERMOHON hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I ORANG TUA PEMOHON DAN TERMOHON, telah meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor -; 2. ANAK II ORANG TUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 57 tahun; 3. ANAK III ORANG TUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 53 tahun; dan 4. ANAK IV ORANG TUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 45 tahun ( Pemohon);
6. Bahwa AYAH PEMOHON DAN TERMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1993 dikarenakan usia lanjut sesuai dengan Surat Keterangan

Hlm.2 dari 6 hlm..Put.No.0119/Pdt.G/2019/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kelurahan - Kecamatan Trenggalek, tanggal 09 Januari 2019;

7. Bahwa IBU PEMOHON DAN TERMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1998 dikarenakan usia lanjut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kelurahan - Kecamatan Trenggalek, tanggal 09 Januari 2019;
8. Bahwa meskipun pernikahan ORANG TUA PEMOHON DAN TERMOHON tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, dan telah dilaksanakan dihadapan penghulu setempat, namun tidak dapat ditemukan di buku register nikah KUA Kecamatan Trenggalek, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Nomor : - tertanggal 09 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek ;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ( isbat nikah ) dari Pengadilan Agama Trenggalek, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan Akta Kelahiran ANAK IV ORANG TUA PEMOHON DAN TERMOHON;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orangtua Pemohon dan Termohon yang bernama ORANG TUA PEMOHON DAN TERMOHON, yang dilaksanakan pada tahun 1958, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hlm.3 dari 6 hlm..Put.No.0119/Pdt.G/2019/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, sesuai Penetapan Hari Sidang (PHS) tertanggal 14 Januari 2019 Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.TL dan sidang pertama tanggal 06 Pebruari 2019 Ketua Majelis telah memerintahkan untuk memanggil kedua pihak yang berperkara agar menghadap pada sidang hari ini;

Bahwa, akan tetapi Pemohon meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 08 Pebruari 2019 Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.TL yang dibacakan di siding pertama dan kedua, Pemohon telah dipanggil dengan patut, telah tidak menghadap, ataupun menyuruh orang lain untuk dating menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang syah;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini seperti diuraian di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang syah, hal mana sesuai ketentuan pasal 124 HIR, maka dalam hal ini a quo permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.4 dari 6 hlm..Put.No.0119/Pdt.G/2019/PA.TL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonnan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NUR CHOZIN, S.H., M.HUM. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YAZID ALFAHRI, S.H.,M.H. dan Dra. SUNARTI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI. sebagai Panitera, dengan tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. YAZID ALFAHRI, S.H.,M.H.**

**Drs. H. NUR CHOZIN, S.H.,M.HUM.**

Hakim Anggota,

**Dra. SUNARTI, S.H.,M.H.**

Panitera,

**Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.**

Hlm.5 dari 6 hlm..Put.No.0119/Pdt.G/2019/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah:	Rp491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm.6 dari 6 hlm..Put.No.0119/Pdt.G/2019/PA.TL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)